



**PUTUSAN**

**Nomor 438/Pid.Sus/2021/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Frederikus Kristian Sabon Tada Lewar als. Axer;**  
Tempat lahir : Larantuka;  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 20 April 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Alamat KTP:Sarotari Tengah, RT/RW 001/001, Kel. Desa Sarotari Tengah, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur, Prov. Nusa Tenggara Timur  
Alamat Tempat Tinggal : Kamar Kos No. 8, Rumah Kos Casanemo 8, Jl. Palapa XI, Desa/Kel. Seseetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Seniman;

Terdakwa Frederikus Kristian Sabon Tada Lewar als. Axer ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 05 Mei 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 08 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juni 2021 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2021

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya **Baginda Victor Leonardo Sibarani, S.H, dan I Made Miasa, S.H.,** Advokat dan Advokat Magang dari Kantor Legal Consultand Pelita & Partners, berkedudukan di Jalan Raya Pulau Kawe No. 74 B, Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg.No : 1616/Daf/2021 tanggal 07 Juni 2021 ;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2021/PN Dps



**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 438/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 10 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 438/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 10 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FREDERIKUS KRISTIAN SABON TADA LEWAR Als. AXER telah terbukti bersalah melakukan "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
- 3.-----Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah paket kiriman dengan No. Resi JD0110957552, Penerima : "ROSALINDA, Jl. Nusa Indah gang 7 No. 7 kamar No. 3 Denpasar Timur Bali (80235), No. Tlp 081617408140, DENPASAR, Pengirim : "Joko Kurniawan : 081263338524, Jln. Setia Budi, gang keluarga No. 08 Meda Selayang, Medan, yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah paket / bungkus berisi tanaman kering narkotika Golongan 1 jenis tanaman berupa Ganja dengan berat keseluruhan 2.026,45 (dua ribu dua puluh enam koma empat lima) gram Brutto atau 1.960,5 (seribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus enam puluh koma lima) gram Netto, dengan rincian sebagai berikut :

- a. 1 (satu) buah paket / bungkus berisi tanaman kering narkoba Golongan 1 jenis tanaman berupa Ganja dengan berat 997,6 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma enam) gram Brutto atau 963,95 (sembilan ratus enam puluh tiga koma sembilan lima koma enam lima) gram Netto (Kode 1);
- b. 1 (satu) buah paket / bungkus berisi tanaman kering narkoba Golongan 1 jenis tanaman berupa Ganja dengan berat 1.028,85 (seribu dua puluh delapan koma delapan lima) gram Brutto atau 996,55 (sembilan ratus sembilan puluh enam koma lima lima) gram Netto (Kode 2).

(Adapun barang bukti narkoba berupa Ganja tersebut diatas telah disisihkan untuk pemeriksaan Labfor seberat total 6,15 (enam koma satu lima) gram Netto serta untuk pemusnahan seberat total 1.938,22 (seribu sembilan ratus tiga puluh delapan koma dua dua) gram Netto, sehingga tersisa seberat total 16,13 (enam belas koma satu tiga) gram Netto untuk pembuktian dalam Sidang Pengadilan)

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA FACHRI LAILAN Als. NCE

- 2) 1 (satu) buah handphone Merk Apple iPhone warna silver hitam dengan SIM Card 081617408120.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 4.-Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 25 Maret 2021, pada pokoknya Terdakwa menyatakan rasa penyesalannya dan Terdakwa sangat ingin sembuh dari ketergantungan menggunakan sabhu dan Terdakwa mohon agar dapat diberikan hukuman ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

----- Bahwa terdakwa **FREDERIKUS KRISTIAN SABON TADA LEWAR Als. AXER** dan terdakwa **FACHRI LAILAN Als. NCE** (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira Pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Areal parkir rumah kos yang beralamat di Jl. Nusa Indah, Gang 7 No. 7, Br. Abian Kapas Tengah, Kel. Sumerta, kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram jenis Ganja sebanyak 1 (satu) paket dengan berat seluruhnya : 2.026,45 (dua ribu dua puluh enam koma empat lima) gram Brutto atau 1.960,5 (seribu sembilan ratus enam puluh koma lima) gram Netto**, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan April tahun 2021 terdakwa FREDERIKUS KRISTIAN SABON TADA LEWAR Als. AXER dihubungi oleh saksi FACHRI LAILAN Als. NCE (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang mengatakan akan dilakukan pengiriman paket Ganja dengan kode "kopi" dan saksi meminta alamat tujuan pengiriman paket tersebut sehingga terdakwa mengirimkan alamat tujuan yaitu "Jl. Nusa Indah gang 7 No. 7 kamar No. 3 Denpasar Timur Bali (80235)";
- Bahwa setelah mendapatkan alamat tujuan, selanjutnya paket kiriman berupa Ganja tersebut dikirim dari Medan Sumatera Utara dengan dengan No. Resi JD0110957552, Penerima : "ROSALINDA, Jl. Nusa Indah gang 7 No. 7 kamar No. 3 Denpasar Timur Bali (80235), No. Tlp 081617408140, DENPASAR, Pengirim : "Joko Kurniawan : 081263338524, Jln. Setia Budi, gang keluarga No. 08 Medan Selayang, Medan"
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 11.00 Wita, terdakwa sempat mengecek resi pengiriman paket Ganja dan selanjutnya terdakwa menghubungi saksi ALEXANDER ARDIANTO FERDI LAY untuk menerima paket tersebut, dan pada pukul 15.00 Wita terdakwa dihubungi oleh saksi ALEXANDER ARDIANTO FERDI LAY bahwa paket sudah datang dan terdakwa mmenyuruh saksi ALEXANDER ARDIANTO FERDI LAY untuk membantu menerima karena terdakwa tidak berada di kos;
- Bahwa pada pukul 16.00 Wita terdakwa sampai di kos dan terdakwa selanjutnya diamankan oleh petugas dari BNNP Bali beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket kiriman yang bertuliskan Penerima : "ROSALINDA, Jl.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Indah gang 7 No. 7 kamar No. 3 Denpasar Timur Bali (80235), No. Tlp 081617408140, DENPASAR, Pengirim : "Joko Kurniawan : 081263338524, Jln. Setia Budi, gang keluarga No. 08 Medan Selayang, Medan";

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan diketahui berat paket Ganja tersebut adalah 2.026,45 (dua ribu dua puluh enam koma empat lima) gram Brutto atau 1.960,5 (seribu sembilan ratus enam puluh koma lima) gram Netto dan terhadap barang bukti ganja tersebut telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan labfor dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB. : 241/NNF/2021, tanggal 4 Maret 2021, diperoleh hasil sebagai berikut :

a) Barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisi batang, daun dan biji kering (Kode 1 dan Kode 2) dengan nomor barang bukti 1505/2021/NF dan 1506/2021/NF adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

b) 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine tersangka a.n. FREDERIKUS KRISTIAN SABON TADA LEWAR Als. AXER dengan nomor barang bukti 1507/2021/NF, tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa perbuatan para terdakwa yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram jenis Ganja tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----ATAU-----

## KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **FREDERIKUS KRISTIAN SABON TADA LEWAR Als. AXER** dan terdakwa **FACHRI LAILAN Als. NCE** (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira Pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Areal parkir rumah kos yang beralamat di Jl. Nusa Indah, Gang 7 No. 7, Br. Abian Kapas Tengah, Kel. Sumerta, kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2021/PN Dps





disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram jenis Ganja sebanyak 1 (satu) paket dengan berat seluruhnya : 2.026,45 (dua ribu dua puluh enam koma empat lima) gram Brutto atau 1.960,5 (seribu sembilan ratus enam puluh koma lima) gram Netto**, dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan April tahun 2021 terdakwa FREDERIKUS KRISTIAN SABON TADA LEWAR Als. AXER dihubungi oleh saksi FACHRI LAILAN Als. NCE (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang mengatakan akan dilakukan pengiriman paket Ganja dengan kode “kopi” dan saksi meminta alamat tujuan pengiriman paket tersebut sehingga terdakwa mengirimkan alamat tujuan yaitu “Jl. Nusa Indah gang 7 No. 7 kamar No. 3 Denpasar Timur Bali (80235)”;
- Bahwa setelah mendapatkan alamat tujuan, selanjutnya paket kiriman berupa Ganja tersebut dikirim dari Medan Sumatera Utara dengan dengan No. Resi JD0110957552, Penerima : “ROSALINDA, Jl. Nusa Indah gang 7 No. 7 kamar No. 3 Denpasar Timur Bali (80235), No. Tlp 081617408140, DENPASAR, Pengirim : “Joko Kurniawan : 081263338524, Jln. Setia Budi, gang keluarga No. 08 Medan Selayang, Medan”
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 11.00 Wita, terdakwa sempat mengecek resi pengiriman paket Ganja dan selanjutnya terdakwa menghubungi saksi ALEXANDER ARDIANTO FERDI LAY untuk menerima paket tersebut, dan pada pukul 15.00 Wita terdakwa dihubungi oleh saksi ALEXANDER ARDIANTO FERDI LAY bahwa paket sudah datang dan terdakwa mmenyuruh saksi ALEXANDER ARDIANTO FERDI LAY untuk membantu menerima karena terdakwa tidak berada di kos;
- Bahwa pada pukul 16.00 Wita terdakwa sampai di kos dan terdakwa selanjutnya diamankan oleh petugas dari BNNP Bali beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket kiriman yang bertuliskan Penerima : “ROSALINDA, Jl. Nusa Indah gang 7 No. 7 kamar No. 3 Denpasar Timur Bali (80235), No. Tlp 081617408140, DENPASAR, Pengirim : “Joko Kurniawan : 081263338524, Jln. Setia Budi, gang keluarga No. 08 Medan Selayang, Medan”;



- Bahwa setelah dilakukan penimbangan diketahui berat paket Ganja tersebut adalah 2.026,45 (dua ribu dua puluh enam koma empat lima) gram Brutto atau 1.960,5 (seribu sembilan ratus enam puluh koma lima) gram Netto dan terhadap barang bukti ganja tersebut telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan labfor dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB. : 241/NNF/2021, tanggal 4 Maret 2021, diperoleh hasil sebagai berikut :

a) Barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisi batang, daun dan biji kering (Kode 1 dan Kode 2) dengan nomor barang bukti 1505/2021/NF dan 1506/2021/NF adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

b) 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine tersangka a.n. FREDERIKUS KRISTIAN SABON TADA LEWAR Als. AXER dengan nomor barang bukti 1507/2021/NF, tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa perbuatan para terdakwa yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram jenis Ganja tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Cok Putra Sutrisna, S.H** di dengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama team yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wita, bertempat di Areal parkir rumah kos yang beralamat di Jl. Nusa Indah, Gang 7 No. 7, Br. Abian Kapas Tengah, Kel. Sumerta, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar ;

- Bahwa Terdakwa FREDERIKUS KRISTIAN SABON TADA LEWAR Als. AXER dilakukan penangkapan karena terdakwa merupakan penerima paket kiriman berisi narkotika berupa Ganja yang dialamatkan / dikirimkan ke Kamar Kos No. 3, rumah kos yang beralamat di Jl. Nusa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah, Gang 7 No. 7, Br. Abian Kapas Tengah, Kel. Sumerta, kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar ;

- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap FACHRI LAILAN Als. NCE pada hari Senin, tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 18.30 Wita, di tempat tinggalnya yang beralamat di Jalan Raya Uluwatu, Gang Indra No. 10, Desa/Kel. Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung karena FACHRI LAILAN Als. NCE merupakan pemilik paket kiriman berisi ganja yang disita dari Frederikus Kristian Sabon Tada Lewar Als. Axer ;

- Bahwa pengakuan dari FACHRI LAILAN Als. NCE kalau memesan narkoba berupa Ganja dari Medan-Sumatera Utara dan menyuruh Terdakwa FREDERIKUS KRISTIAN SABON TADA LEWAR Als. AXER untuk menyiapkan alamat pengiriman, mengambil / menerima dan menyerahkan paket berisi ganja tersebut kepada Fachri Lailan Als. Nce;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah paket kiriman dengan No. Resi JD0110957552, Penerima : "ROSALINDA, Jl. Nusa Indah gang 7 No. 7 kamar No. 3 Denpasar Timur Bali (80235), No. Tlp 081617408140, Denpasar, Pengirim : "Joko Kurniawan : 081263338524, Jln. Setia Budi, gang keluarga No. 08 Medan Selayang, Medan", yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah paket / bungkusan berisi tanaman kering diduga narkoba berupa Ganja;

- Bahwa setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali diketahui memiliki berat keseluruhan 2.026,45 (dua ribu dua puluh enam koma empat lima) gram Brutto atau 1.960,5 (seribu sembilan ratus enam puluh koma lima) gram Netto;

- Bahwa Ganja yang disita dari Terdakwa Frederikus Kristian Sabon Tada Lewar Als. Axer adalah milik Fachri Lailan Als. Nce;

- Bahwa paket berisi ganja yang ditemukan tersebut dikirimkan oleh seseorang bernama SOTANG dari Medan - Sumatera Utara dengan identitas pengirim dan penerima fiktif dan alamat penerima paket kiriman tersebut, yakni "ROSALINDA, Jl. Nusa Indah gang 7 No. 7 kamar No. 3 Denpasar Timur Bali (80235), No. Tlp 081617408140, DENPASAR" disiapkan oleh Terdakwa Frederikus Kristian Sabon Tada Lewar Als. Axer kemudian diteruskan oleh Fachri Lailan Als. Nce kepada Sotang.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pengakuan Fachri Lailan Als. Nce, ganja tersebut dibeli seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) seminggu sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa awal penangkapan terhadap Terdakwa yaitu sekira pukul 15.00 Wita, dari informasi masyarakat dilakukan pengamatan, di Rumah Kos yang beralamat di Jl. Nusa Indah, Gang 7 No. 7, Br. Abian Kapas Tengah, Kel. Sumerta, kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, saksi dan team melihat seorang laki-laki kemudian diketahui bernama ALEXANDER ARDIANTO FERDI LAY sedang membawa masuk 1 (satu) buah paket ke dalam Kamar Kos No. 5 rumah kos tersebut dan saat ditanya, Alexander Ardianto Ferdi Lay menerangkan bahwa paket tersebut bukan miliknya, namun merupakan milik temannya yang bernama FREDERIKUS KRISTIAN SABON TADA LEWAR ALS. AXER dan Alexander Ardianto Ferdi Lay hanya dimintai tolong untuk menerima paket tersebut terlebih dahulu tanpa diberitahu apa isinya. Setelah diberitahu kalau paket miliknya sudah datang, pada sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa Frederikus Kristian Sabon Tada Lewar Als. Axer datang ke rumah kos Alexander Ardianto Ferdi Lay dan setelah ditanyakan Terdakwa Frederikus Kristian Sabon Tada Lewar Als. Axer mengakui bahwa benar dirinya datang untuk mengambil paket kiriman yang sebenarnya ditujukan untuknya, namun dia meminta tolong kepada Alexander Ardianto Ferdi Lay untuk menerima dulu paket tersebut tanpa memberitahu apa isinya.
- Bahwa setelah paket yang sebelumnya diterima oleh Alexander Ardianto Ferdi Lay diserahkan kepada Frederikus Kristian Sabon Tada Lewar Als. Axer di areal parkir rumah kos dan diakui bahwa benar paket tersebut adalah paket kiriman yang akan diambil oleh Terdakwa, selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi-saksi dari masyarakat sekitar, paket kiriman tersebut dibuka yang isinya 2 (dua) buah paket / bungkus berisi tanaman kering diduga narkoba jenis tanaman berupa Ganja ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa FREDERIKUS KRISTIAN SABON TADA LEWAR Als. AXER, Terdakwa mengakui bahwa paket kiriman berisi ganja tersebut sebenarnya adalah milik temannya yang bernama FACHRI LAILAN Als. NCE dan dirinya disuruh untuk menerima kemudian mengantarkannya ke rumah temannya tersebut yang beralamat di Jalan Raya Uluwatu, Gang Indra No. 10, Desa/Kel. Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung.



- Bahwa setelah dihubungi oleh Terdakwa dan diberitahu paket kiriman berisi ganja miliknya sudah diterima, Fachri Lailan Als. Nce kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengantarkannya ke rumah Fachri Lailan Als. Nce, dan team berangkat bersama Terdakwa FREDERIKUS KRISTIAN SABON TADA LEWAR Als. AXER ke rumah FACHRI LAILAN Als. NCE dan dilakukan penangkapan terhadap Fachri Lailan Als. Nce ;
- Bahwa saat ditangkap dan di geledah, Terdakwa tidak dilengkapi atau tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menerima narkotika jenis ganja tersebut.
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat kalau ada orang yang diduga terkait dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah ganja yang disita dari Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

**2. Putu Belly, S.H.,** di dengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama team yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wita, bertempat di Areal parkir rumah kos yang beralamat di Jl. Nusa Indah, Gang 7 No. 7, Br. Abian Kapas Tengah, Kel. Sumerta, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar ;
- Bahwa Terdakwa FREDERIKUS KRISTIAN SABON TADA LEWAR Als. AXER dilakukan penangkapan karena terdakwa merupakan penerima paket kiriman berisi narkotika berupa Ganja yang dialamatkan / dikirimkan ke Kamar Kos No. 3, rumah kos yang beralamat di Jl. Nusa Indah, Gang 7 No. 7, Br. Abian Kapas Tengah, Kel. Sumerta, kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar ;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap FACHRI LAILAN Als. NCE pada hari Senin, tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 18.30 Wita, di tempat tinggalnya yang beralamat di Jalan Raya Uluwatu, Gang Indra No. 10, Desa/Kel. Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung karena FACHRI LAILAN Als. NCE merupakan pemilik paket kiriman berisi ganja yang disita dari FREDERIKUS KRISTIAN SABON TADA LEWAR Als. AXER ;



- Bahwa pengakuan dari FACHRI LAILAN Als. Nce kalau memesan narkoba berupa Ganja dari Medan-Sumatera Utara dan menyuruh Terdakwa FREDERIKUS KRISTIAN SABON TADA LEWAR Als. AXER untuk menyiapkan alamat pengiriman, mengambil / menerima dan menyerahkan paket berisi ganja tersebut kepada Fachri Lailan Als. Nce;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah paket kiriman dengan No. Resi JD0110957552, Penerima : "ROSALINDA, Jl. Nusa Indah gang 7 No. 7 kamar No. 3 Denpasar Timur Bali (80235), No. Tlp 081617408140, DENPASAR, Pengirim : "Joko Kurniawan : 081263338524, Jln. Setia Budi, gang keluarga No. 08 Medan Selayang, Medan", yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah paket / bungkus berisi tanaman kering diduga narkoba berupa Ganja;
- Bahwa setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali diketahui memiliki berat keseluruhan 2.026,45 (dua ribu dua puluh enam koma empat lima) gram Brutto atau 1.960,5 (seribu sembilan ratus enam puluh koma lima) gram Netto;
- Bahwa Ganja yang disita dari Terdakwa Frederikus Kristian Sabon Tada Lewar Als. Axer adalah milik Fachri Lailan Als. Nce;
- Bahwa paket berisi ganja yang ditemukan tersebut dikirimkan oleh seseorang yang di ketahui bernama SOTANG dari Medan - Sumatera Utara dengan identitas pengirim dan penerima fiktif dan alamat penerima paket kiriman tersebut, yakni "ROSALINDA, Jl. Nusa Indah gang 7 No. 7 kamar No. 3 Denpasar Timur Bali (80235), No. Tlp 081617408140, DENPASAR" disiapkan oleh Terdakwa Frederikus Kristian Sabon Tada Lewar Als. Axer kemudian diteruskan oleh Fachri Lailan Als. Nce kepada Sotang.
- Bahwa pengakuan Fachri Lailan Als. Nce, ganja tersebut dibeli seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) seminggu sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa awal penangkapan terhadap Terdakwa yaitu sekira pukul 15.00 Wita, dari informasi masyarakat dilakukan pengamatan, di Rumah Kos yang beralamat di Jl. Nusa Indah, Gang 7 No. 7, Br. Abian Kapas Tengah, Kel. Sumerta, kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, saksi dan team melihat seorang laki-laki kemudian diketahui bernama ALEXANDER ARDIANTO FERDI LAY sedang membawa masuk 1 (satu) buah paket ke dalam Kamar Kos No. 5 rumah kos tersebut dan saat ditanya, Alexander



Ardianto Ferdi Lay menerangkan bahwa paket tersebut bukan miliknya, namun merupakan milik temannya yang bernama FREDERIKUS KRISTIAN SABON TADA LEWAR ALS. AXER dan Alexander Ardianto Ferdi Lay hanya dimintai tolong untuk menerima paket tersebut terlebih dahulu tanpa diberitahu apa isinya. Setelah diberitahu kalau paket miliknya sudah datang, pada sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa FREDERIKUS KRISTIAN SABON TADA LEWAR Als. AXER datang ke rumah kos ALEXANDER ARDIANTO FERDI LAY dan setelah ditanyakan Terdakwa FREDERIKUS KRISTIAN SABON TADA LEWAR Als. AXER mengakui bahwa benar dirinya datang untuk mengambil paket kiriman yang sebenarnya ditujukan untuknya, namun dia meminta tolong kepada ALEXANDER ARDIANTO FERDI LAY untuk menerima dulu paket tersebut tanpa memberitahu apa isinya.

- Bahwa setelah paket yang sebelumnya diterima oleh ALEXANDER ARDIANTO FERDI LAY diserahkan kepada FREDERIKUS KRISTIAN SABON TADA LEWAR Als. AXER di areal parkir rumah kos dan diakui bahwa benar paket tersebut adalah paket kiriman yang dimaksud olehnya, selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi-saksi dari masyarakat sekitar, paket kiriman tersebut dibuka yang isinya adalah 2 (dua) buah paket / bungkusan berisi tanaman kering diduga narkoba Golongan 1 jenis tanaman berupa Ganja ;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa FREDERIKUS KRISTIAN SABON TADA LEWAR Als. AXER, Terdakwa mengakui bahwa paket kiriman berisi ganja tersebut sebenarnya adalah milik temannya yang bernama FACHRI LAILAN Als. NCE dan dirinya disuruh untuk menerima kemudian mengantarkannya ke rumah temannya tersebut yang beralamat di Jalan Raya Uluwatu, Gang Indra No. 10, Desa/Kel. Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung.

- Bahwa setelah dihubungi oleh Terdakwa dan diberitahu paket kiriman berisi ganja miliknya sudah diterima, Fachri Lailan Als. Nce kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengantarkannya ke rumah Fachri Lailan Als. Nce, dan team berangkat bersama Terdakwa FREDERIKUS KRISTIAN SABON TADA LEWAR Als. AXER ke rumah FACHRI LAILAN Als. NCE dan dilakukan penangkapan terhadap Fachri Lailan Als. Nce ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat kalau ada orang yang diduga terkait dengan tindak pidana narkoba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ;
- Bahwa saat ditangkap dan di geledah, Terdakwa tidak dilengkapi atau tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menerima narkotika jenis ganja tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah ganja yang disita dari Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

**3. Fachri Lailan Als. Nce**, di dengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu persisnya kapan dan dimana Terdakwa Frederikus Kristian Sabon Tada Lewar Als. Axer ditangkap. Yang saksi tahu, Terdakwa ditangkap terlebih dahulu, karena saat itu Terdakwa datang ke kost saksi bersama laki-laki yang ternyata adalah Polisi yang kemudian menangkap saksi ;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021 sekira Pukul 18.30 Wita di tempat tinggal saksi yang beralamat di Jalan Raya Uluwatu, Gang Indra No. 10, Desa/Kel. Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung ;
- Bahwa dari cerita Polisi, kalau Terdakwa Frederikus Kristian Sabon Tada Lewar Als. Axer ditangkap karena mengambil / menerima paket kiriman berisi ganja milik saksi ;
- Bahwa saksi memesan ganja dari Medan-Sumatera Utara dan menyuruh Terdakwa Frederikus Kristian Sabon Tada Lewar Als. Axer untuk mengambil / menerima paket kiriman berisi ganja tersebut dan mengantarkannya kepada saksi ;
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) buah paket kiriman dengan No. Resi JD0110957552, Penerima : "ROSALINDA, Jl. Nusa Indah gang 7 No. 7 kamar No. 3 Denpasar Timur Bali (80235), No. Tlp 081617408140, DENPASAR, Pengirim : "Joko Kurniawan : 081263338524, Jln. Setia Budi, gang keluarga No. 08 Medan Selayang, Medan, yang didalamnya berisi 2 (dua) buah paket/bungkusan berisi tanaman kering Ganja adalah milik saksi yang saksi pesan sebelumnya sesuai dengan resi pengiriman paket yang dikirimkan kepada saksi setelah saksi memesan ganja;
- Bahwa setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali diketahui beratnya 2.026,45 (dua ribu dua puluh enam koma empat lima) gram Brutto atau 1.960,5 (seribu sembilan ratus enam puluh koma lima) gram Netto;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi membeli ganja tersebut seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) seminggu sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa saat ditangkap dan di geledah, Terdakwa maupun saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menerima narkotika jenis ganja tersebut.
- Bahwa Ganja yang disita dari Terdakwa Frederikus Kristian Sabon Tada Lewar Als. Axer adalah milik saksi ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

**4. I Nyoman Manacika**, di dengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta Polisi untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa Frederikus Kristian Sabon Tada Lewar Als. Axer pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021 sekira Pukul 16.00 Wita di Areal parkir rumah kos yang beralamat di Jl. Nusa Indah, Gang 7 No. 7, Br. Abian Kapas Tengah, Kel. Sumerta, kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar karena petugas menemukan barang diduga narkotika dari dalam paket kiriman yang diakui dikirimkan kepada terdakwa dengan alamat di rumah kos tempat terdakwa ditangkap;
- Bahwa kemudian 1 (satu) buah paket kiriman dengan No. Resi JD0110957552, Penerima : "ROSALINDA, Jl. Nusa Indah gang 7 No. 7 kamar No. 3 Denpasar Timur Bali (80235), No. Tlp 081617408140, DENPASAR, Pengirim : "Joko Kurniawan : 081263338524, Jln. Setia Budi, gang keluarga No. 08 Medan Selayang, Medan, dibuka yang didalamnya berisi 2 (dua) buah paket/bungkusan berisi tanaman kering Ganja
- Bahwa saat ditangkap dan di geledah, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menerima narkotika jenis ganja tersebut.
- Bahwa saksi mendengar saat ditanyakan oleh Polisi, Terdakwa mengakui berisi Ganja yang disita dari Terdakwa Frederikus Kristian Sabon Tada Lewar Als. Axer adalah milik temannya dan Terdakwa hanya diminta untuk menerima paket tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Bali pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021 sekira Pukul 16.00 Wita di areal parkir rumah kos, beralamat di Jl. Nusa Indah, Gang 7 No. 7, Br. Abian Kapas Tengah, Kel. Sumerta, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar karena terdakwa mengambil / menerima paket kiriman berisi ganja atas suruhan teman terdakwa bernama FACHRI LAILAN Als. NCE yang dikirimkan dengan jasa pengiriman PT J&T ke alamat rumah kos tersebut di atas;
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil paket kiriman berisi ganja tersebut dari kurir jasa pengiriman PT J&T karena sebelumnya Terdakwa meminta teman terdakwa bernama ALEXANDER ARDIANTO FERDI LAY untuk menerima paket kiriman tersebut saat kurir dari PT J&T datang mengantar paket sesuai alamat pengiriman, yakni dengan alamat penerima "ROSALINDA, Jl. Nusa Indah gang 7 No. 7 kamar No. 3 Denpasar Timur Bali (80235), No. Tlp 081617408140, DENPASAR", karena teman Terdakwa bernama ALEXANDER ARDIANTO FERDI LAY tersebut tinggal di kamar kos No. 5 rumah kos sesuai alamat pengiriman paket (rumah kos di Jl. Nusa Indah, Gang 7 No. 7, Br. Abian Kapas Tengah, Kel. Sumerta, kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar);
- Bahwa teman Terdakwa bernama ALEXANDER ARDIANTO FERDI LAY tersebut tidak tahu kalau paket yang diambilnya berisi ganja karena Terdakwa tidak memberitahukan kalau paket tersebut berisi ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan ataupun menjanjikan apapun kepada Alexander Ardianto Ferdi Lay untuk menerima paket tersebut;
- Bahwa paket tersebut dikirimkan ke alamat "Jl. Nusa Indah gang 7 No. 7 kamar No. 3 Denpasar Timur Bali (80235)" karena terdakwa yang meminta Fachri Lailan Als. Nce agar paket tersebut dikirimkan ke alamat itu, namun Fachri Lailan Als. Nce sendiri yang mengatur nama penerima yakni "ROSALINDA";
- Bahwa Terdakwa meminta paket dikirimkan ke alamat tersebut karena sepengetahuan terdakwa rumah kos tersebut sepi dan kamar kos No. 3 tidak ada penghuninya dan terdakwa sering berkunjung ke kamar kos Alexander Ardianto Ferdi Lay yang juga tinggal di rumah kos tersebut (kamar kos No. 5);
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, petugas menyita sebagai berikut :

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2021/PN Dps



**1)** 1 (satu) buah paket kiriman dengan No. Resi JD0110957552, Penerima : "ROSALINDA, Jl. Nusa Indah gang 7 No. 7 kamar No. 3 Denpasar Timur Bali (80235), No. Tlp 081617408140, DENPASAR, Pengirim : "Joko Kurniawan : 081263338524, Jln. Setia Budi, gang keluarga No. 08 Medan Selayang, Medan, yang didalamnya terdapat

**2** (dua) buah paket / bungkus berisi tanaman kering Ganja;

**a.** 1 (satu) buah paket / bungkus berisi tanaman kering Ganja dengan berat 997,6 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma enam) gram Brutto atau 963,95 (sembilan ratus enam puluh tiga koma sembilan lima koma enam lima) gram Netto (Kode 1);

**b.** 1 (satu) buah paket / bungkus berisi tanaman kering Ganja dengan berat 1.028,85 (seribu dua puluh delapan koma delapan lima) gram Brutto atau 996,55 (sembilan ratus sembilan puluh enam koma lima lima) gram Netto (Kode 2).

**2)** 1 (satu) buah handphone Merk Apple iPhone warna silver hitam dengan SIM Card 081617408120, yang yang ditemukan dari dalam saku sebelah kiri celana yang terdakwa kenakan.

- Bahwa setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali diketahui memiliki ganja tersebut berat keseluruhan 2.026,45 (dua ribu dua puluh enam koma empat lima) gram Brutto atau 1.960,5 (seribu sembilan ratus enam puluh koma lima) gram Netto;

- Bahwa paket berisi ganja tersebut adalah milik Fachri Lailan Als. Nce dan terdakwa hanya disuruh menyiapkan alamat pengiriman, mengambil / menerima kemudian mengantarkannya kepada Fachri Lailan Als. Nce. ;

- Bahwa Terdakwa disuruh oleh FACHRI LAILAN Als. NCE sejak sekira seminggu sebelum paket tersebut tiba;

- Bahwa awalnya Terdakwa dan FACHRI LAILAN Als. NCE berkomunikasi melalui whatsapp dan instagram, termasuk mengirimkan foto resi pengiriman paket ;

- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali disuruh oleh FACHRI LAILAN Als. NCE untuk menyiapkan alamat pengiriman, mengambil / menerima kemudian mengantarkannya kepada FACHRI LAILAN Als. NCE. Yang pertama adalah pada sekira sebulan yang lalu dengan alamat pengiriman yang sama (Jl. Nusa Indah gang 7 No. 7 kamar No. 3 Denpasar Timur Bali), namun saat itu paket diletakkan di depan kamar kos tersebut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang kedua adalah untuk paket kiriman sebagaimana yang telah disita oleh petugas dari terdakwa;

- Bahwa saat pengiriman pertama, setelah Terdakwa mengantarkan paket kepada FACHRI LAILAN Als. NCE, Terdakwa diberikan sedikit ganja dari paket kiriman tersebut yang telah habis terdakwa gunakan sendiri, sedangkan untuk pengiriman yang kedua terdakwa belum diberikan ataupun dijanjikan apapun karena Terdakwa langsung ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pengirim atau dari mana FACHRI LAILAN Als. NCE memesan narkoba berupa Ganja tersebut;
- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa diminta oleh petugas untuk menghubungi FACHRI LAILAN Als. NCE dan memberitahunya bahwa paket ganja pesannya sudah ada pada terdakwa. FACHRI LAILAN Als. NCE kemudian meminta terdakwa untuk mengantarkan paket ganja tersebut ke rumahnya yang beralamat di Jalan Raya Uluwatu, Gang Indra No. 10, Desa/Kel. Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung, sehingga petugas BNNP Bali kemudian membawa terdakwa ke rumah tersebut dan pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021 sekira Pukul 18.30 Wita petugas menangkap FACHRI LAILAN Als. NCE di rumahnya;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan FACHRI LAILAN Als. NCE berkomunikasi melalui whatsapp dan instagram, termasuk mengirimkan foto resi pengiriman paket dan saat Terdakwa berkomunikasi dengan FACHRI LAILAN Als. NCE yang berhubungan dengan pengiriman narkoba jenis ganja tersebut, ada kode yang digunakan terdakwa dan FACHRI LAILAN Als. NCE yaitu kode "Kopi".
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan, dari mana FACHRI LAILAN Als. NCE mendapatkan / menanam pohon ganja serta akan digunakan untuk apa paket kiriman berisi narkoba berupa Ganja serta pohon Ganja milik FACHRI LAILAN Als. NCE tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi menerima narkoba jenis apapun;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai seniman ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah ganja yang disita dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah paket kiriman dengan No. Resi JD0110957552, Penerima : "ROSALINDA, Jl. Nusa Indah gang 7 No. 7 kamar No. 3 Denpasar Timur Bali (80235), No. Tlp 081617408140, DENPASAR, Pengirim : "Joko Kurniawan : 081263338524, Jln. Setia Budi, gang keluarga No. 08 Meda Selayang, Medan, yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah paket / bungkus berisi tanaman kering narkoba Golongan 1 jenis tanaman berupa Ganja dengan berat keseluruhan 2.026,45 (dua ribu dua puluh enam koma empat lima) gram Brutto atau 1.960,5 (seribu sembilan ratus enam puluh koma lima) gram Netto, dengan rincian sebagai berikut :

- a) 1 (satu) buah paket / bungkus berisi tanaman kering narkoba Golongan 1 jenis tanaman berupa Ganja dengan berat 997,6 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma enam) gram Brutto atau 963,95 (sembilan ratus enam puluh tiga koma sembilan lima koma enam lima) gram Netto (Kode 1);
- b) 1 (satu) buah paket / bungkus berisi tanaman kering narkoba Golongan 1 jenis tanaman berupa Ganja dengan berat 1.028,85 (seribu dua puluh delapan koma delapan lima) gram Brutto atau 996,55 (sembilan ratus sembilan puluh enam koma lima lima) gram Netto (Kode 2).

(Adapun barang bukti narkoba berupa Ganja tersebut diatas telah disisihkan untuk pemeriksaan Labfor seberat total 6,15 (enam koma satu lima) gram Netto serta untuk pemusnahan seberat total 1.938,22 (seribu sembilan ratus tiga puluh delapan koma dua dua) gram Netto, sehingga tersisa seberat total 16,13 (enam belas koma satu tiga) gram Netto untuk pembuktian dalam Sidang Pengadilan)

2. 1 (satu) buah handphone Merk Apple iPhone warna silver hitam dengan SIM Card 081617408120.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas yang berwenang pada hari Senin, tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wita, bertempat di Areal parkir rumah kos yang beralamat di Jl. Nusa Indah, Gang 7 No. 7, Br. Abian Kapas Tengah, Kel. Sumerta, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar





karena terdakwa merupakan penerima paket kiriman berisi narkotika berupa Ganja yang dialamatkan / dikirimkan ke Kamar Kos No. 3, rumah kos yang beralamat di Jl. Nusa Indah, Gang 7 No. 7, Br. Abian Kapas Tengah, Kel. Sumerta, kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar ;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah paket kiriman dengan No. Resi JD0110957552, Penerima : "ROSALINDA, Jl. Nusa Indah gang 7 No. 7 kamar No. 3 Denpasar Timur Bali (80235), No. Tlp 081617408140, DENPASAR, Pengirim : "Joko Kurniawan : 081263338524, Jln. Setia Budi, gang keluarga No. 08 Medan Selayang, Medan", yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah paket / bungkusan berisi tanaman kering diduga narkotika berupa Ganja;
- Bahwa setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali diketahui ganja tersebut memiliki berat 2.026,45 (dua ribu dua puluh enam koma empat lima) gram Brutto atau 1.960,5 (seribu sembilan ratus enam puluh koma lima) gram Netto;
- Bahwa ganja yang disita dari Terdakwa Frederikus Kristian Sabon Tada Lewar Als. Axer adalah milik Fachri Lailan Als. Nce;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap FACHRI LAILAN Als. NCE pada hari Senin, tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 18.30 Wita, di tempat tinggalnya yang beralamat di Jalan Raya Uluwatu, Gang Indra No. 10, Desa/Kel. Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung karena FACHRI LAILAN Als. NCE merupakan pemilik paket kiriman berisi ganja yang disita dari Terdakwa FREDERIKUS KRISTIAN SABON TADA LEWAR Als. AXER ;
- Bahwa pengakuan dari FACHRI LAILAN Als. NCE kalau memesan narkotika berupa Ganja dari Medan-Sumatera Utara dan menyuruh Terdakwa FREDERIKUS KRISTIAN SABON TADA LEWAR Als. AXER untuk menyiapkan alamat pengiriman, mengambil / menerima dan menyerahkan paket berisi ganja tersebut kepada Fachri Lailan Als. Nce;
- Bahwa paket berisi ganja tersebut dikirimkan oleh seseorang yang di ketahui bernama SOTANG dari Medan-Sumatera Utara dengan identitas pengirim dan penerima fiktif dan alamat penerima paket kiriman tersebut, yakni "ROSALINDA, Jl. Nusa Indah gang 7 No. 7 kamar No. 3 Denpasar Timur Bali (80235), No. Tlp 081617408140, DENPASAR" disiapkan oleh Terdakwa Frederikus Kristian Sabon Tada Lewar Als. Axer kemudian diteruskan oleh Fachri Lailan Als. Nce kepada Sotang.



- Bahwa pengakuan Fachri Lailan Als. Nce, ganja tersebut dibeli seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) seminggu sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan FACHRI LAILAN Als. NCE berkomunikasi melalui whatsapp dan instagram, termasuk mengirimkan foto resi pengiriman paket dan saat Terdakwa berkomunikasi dengan FACHRI LAILAN Als. NCE yang berhubungan dengan pengiriman narkoba jenis ganja tersebut, ada kode yang digunakan terdakwa dan FACHRI LAILAN Als. NCE yaitu kode "Kopi".
- Bahwa saat ditangkap dan digeledah, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menerimana paket ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat ( 2 ) Jo Pasal 132 ayat ( 1 ) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;
5. Beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;
6. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tersebut yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan;

#### **Ad. 1. Unsur Setiap orang**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum atau pelaku, dimana setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum, sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah **Terdakwa Frederikus Kristian Sabon Tada Lewar Als. Axer** dengan identitas sebagaimana telah jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama persidangan para terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, sehingga Terdakwa dipandang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi, namun apakah benar Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

#### **Ad.2 Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa tentang unsur melawan hak atau melawan hukum ini mengandung pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa itu adalah bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang in casu Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini telah jelas diatur, bahwa segala sesuatu kegiatan yang menyangkut Narkotika hanya dapat dibenarkan apa bila ada izin khusus dari Menteri dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan, yang hanya dapat diberikan kepada Apotek, Dokter, Pedagang Besar Farmasi/Pabrik Farmasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila suatu perbuatan yang menyangkut Narkotika yang tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang atau tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang pekerjaannya sebagai seorang seniman yang tidak / bukan berhubungan dengan medis atau kesehatan dalam



kaitan dengan perbuatannya yang menyangkut Narkotika tidaklah mungkin mendapat atau diberikan izin oleh yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan, apalagi menyangkut Narkotika Golongan I yang memang dilarang keras untuk diedarkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai/memiliki 2.026,45 (dua ribu dua puluh enam koma empat lima) gram Brutto atau 1.960,5 (seribu sembilan ratus enam puluh koma lima) gram Netto yang baru diterima oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruhnya harus dibuktikan, namun apabila salah satu saja elemen unsur terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, telah terungkap fakta bahwa pada hari Senin, tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wita, bertempat di Areal parkir rumah kos yang beralamat di Jl. Nusa Indah, Gang 7 No. 7, Br. Abian Kapas Tengah, Kel. Sumerta, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Terdakwa ditangkap Petugas karena terdakwa merupakan penerima paket kiriman berisi narkotika berupa Ganja yang dialamatkan / dikirimkan ke Kamar Kos No. 3, rumah kos yang beralamat di Jl. Nusa Indah, Gang 7 No. 7, Br. Abian Kapas Tengah, Kel. Sumerta, kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, tanpa ijin pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hokum yang terungkap di persidangan, dimana 2 (dua) buah paket / bungkus berisi tanaman kering diduga narkotika berupa Ganja tersebut adalah milik FACHRI LAILAN Als. NCE dimana FACHRI LAILAN Als. NCE memesan narkotika berupa Ganja dari Medan-Sumatera Utara dan menyuruh Terdakwa FREDERIKUS KRISTIAN SABON TADA LEWAR Als. AXER untuk menyiapkan alamat pengiriman, mengambil / menerima dan menyerahkan paket berisi ganja tersebut kepada Fachri Lailan Als. Nce



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka terbukti Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;**

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan dalam unsur di atas, berdasarkan pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB.: 241/NNF/2021, tanggal 4 Maret 2021, diperoleh hasil sebagai berikut;

**a.** Barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisi batang, daun dan biji kering (Kode 1 dan Kode 2) dengan nomor barang bukti 1505/2021/NF dan 1506/2021/NF adalah **benar** mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1** (satu) nomor urut **8** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

**b.1** (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine terdakwa a.n. FREDERIKUS KRISTIAN SABON TADA LEWAR Als. AXER dengan nomor barang bukti 1507/2021/NF, tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi dan terbukti ;

**Ad.5. Unsur Beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali diketahui ganja tersebut memiliki berat 2.026,45 (dua ribu dua puluh enam koma empat lima) gram Brutto atau 1.960,5 (seribu sembilan ratus enam puluh koma lima) gram Netto

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur beratnya melebihi 1 (satu) kilogram telah terpenuhi dan terbukti ;

**Ad.6. Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika ;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 18 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepadat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan,





memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, telah terungkap fakta bahwa FACHRI LAILAN Als. NCE memesan narkotika berupa Ganja dari Medan-Sumatera Utara seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan menyuruh Terdakwa FREDERIKUS KRISTIAN SABON TADA LEWAR Als. AXER untuk menyiapkan alamat pengiriman, mengambil / menerima dan menyerahkan paket berisi ganja tersebut kepada Fachri Lailan Als. Nce;

Menimbang, bahwa paket berisi ganja tersebut dikirimkan oleh seseorang yang di ketahui bernama SOTANG dari Medan-Sumatera Utara dengan identitas pengirim dan penerima fiktif dan alamat penerima paket kiriman tersebut, yakni "ROSALINDA, Jl. Nusa Indah gang 7 No. 7 kamar No. 3 Denpasar Timur Bali (80235), No. Tlp 081617408140, DENPASAR" disiapkan oleh Terdakwa Frederikus Kristian Sabon Tada Lewar Als. Axer kemudian diteruskan oleh Fachri Lailan Als. Nce kepada Sotang.

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dan FACHRI LAILAN Als. NCE berkomunikasi melalui whatsapp dan instagram, termasuk mengirimkan foto resi pengiriman paket dan saat Terdakwa berkomunikasi dengan FACHRI LAILAN Als. NCE yang berhubungan dengan pengiriman narkotika jenis ganja tersebut, ada kode yang digunakan terdakwa dan FACHRI LAILAN Als. NCE yaitu kode "Kopi".

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terbukti ada persengkolan jahat antara Terdakwa **Frederikus Kristian Sabon Tada Lewar Als. Axer** dengan **Fachri Lailan Als. Nce** untuk menerima narkotika, maka dengan demikian unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat ( 2 ) Jo Pasal 132 ayat ( 1 ) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa masing-masing harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah paket kiriman dengan No. Resi JD0110957552, Penerima : "ROSALINDA, Jl. Nusa Indah gang 7 No. 7 kamar No. 3 Denpasar Timur Bali (80235), No. Tlp 081617408140, DENPASAR, Pengirim : "Joko Kurniawan : 081263338524, Jln. Setia Budi, gang keluarga No. 08 Meda Selayang, Medan, yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah paket / bungkusan berisi tanaman kering narkotika Golongan 1 jenis tanaman berupa Ganja dengan berat keseluruhan 2.026,45 (dua ribu dua puluh enam koma empat lima) gram Brutto atau 1.960,5 (seribu sembilan ratus enam puluh koma lima) gram Netto, dengan rincian sebagai berikut :

a. 1 (satu) buah paket / bungkusan berisi tanaman kering narkotika Golongan 1 jenis tanaman berupa Ganja dengan berat 997,6 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma enam) gram Brutto atau 963,95 (sembilan ratus enam puluh tiga koma sembilan lima koma enam lima) gram Netto (Kode 1);

b. 1 (satu) buah paket / bungkusan berisi tanaman kering narkotika Golongan 1 jenis tanaman berupa Ganja dengan berat 1.028,85 (seribu dua puluh delapan koma delapan lima) gram Brutto atau 996,55 (sembilan ratus sembilan puluh enam koma lima lima) gram Netto (Kode 2).

(Adapun barang bukti narkotika berupa Ganja tersebut diatas telah disisihkan untuk pemeriksaan Labfor seberat total 6,15 (enam koma satu lima) gram Netto serta untuk pemusnahan seberat total 1.938,22 (seribu sembilan ratus tiga puluh delapan koma dua dua) gram Netto, sehingga tersisa seberat total 16,13 (enam belas koma satu tiga) gram Netto untuk pembuktian dalam Sidang Pengadilan);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara FACHRI LAILAN Als. NCE maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara FACHRI LAILAN Als. NCE;

- 1 (satu) buah handphone Merk Apple iPhone warna silver hitam dengan SIM Card 081617408120.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dimusnahkan* ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra Pulau Bali sebagai daerah tujuan wisata internasional.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 114 ayat ( 2 ) Jo Pasal 132 ayat ( 1 ) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan **Terdakwa Frederikus Kristian Sabon Tada Lewar Als. Axer** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2021/PN Dps



pidana “ percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram “ sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Frederikus Kristian Sabon Tada Lewar Als. Axer** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;

1. 1 (satu) buah paket kiriman dengan No. Resi JD0110957552, Penerima : “ROSALINDA, Jl. Nusa Indah gang 7 No. 7 kamar No. 3 Denpasar Timur Bali (80235), No. Tlp 081617408140, DENPASAR, Pengirim : “Joko Kurniawan : 081263338524, Jln. Setia Budi, gang keluarga No. 08 Meda Selayang, Medan, yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah paket / bungkusan berisi tanaman kering narkoba Golongan 1 jenis tanaman berupa Ganja dengan berat keseluruhan 2.026,45 (dua ribu dua puluh enam koma empat lima) gram Brutto atau 1.960,5 (seribu sembilan ratus enam puluh koma lima) gram Netto, dengan rincian sebagai berikut :

- a. 1 (satu) buah paket / bungkusan berisi tanaman kering narkoba Golongan 1 jenis tanaman berupa Ganja dengan berat 997,6 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma enam) gram Brutto atau 963,95 (sembilan ratus enam puluh tiga koma sembilan lima koma enam lima) gram Netto (Kode 1);
- b. 1 (satu) buah paket / bungkusan berisi tanaman kering narkoba Golongan 1 jenis tanaman berupa Ganja dengan berat 1.028,85 (seribu dua puluh delapan koma delapan lima) gram Brutto atau 996,55 (sembilan ratus sembilan puluh enam koma lima lima) gram Netto (Kode 2).

(Adapun barang bukti narkoba berupa Ganja tersebut diatas telah disisihkan untuk pemeriksaan Labfor seberat total 6,15 (enam koma satu lima) gram Netto serta untuk pemusnahan seberat total 1.938,22



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu sembilan ratus tiga puluh delapan koma dua dua) gram Netto,  
sehingga tersisa seberat total 16,13 (enam belas koma satu tiga) gram  
Netto untuk pembuktian dalam Sidang Pengadilan)

Dipergunakan dalam perkara Fachri Lailan Als. Nce

2. 1 (satu) buah handphone Merk Apple iPhone warna silver hitam  
dengan SIM Card 081617408120.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 oleh kami  
I Wayan Sukradana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Made Pasek, S.H.,  
M.H., Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **secara virtual /  
video conference pada Kamis tanggal 15 Juli 2021** oleh Hakim Ketua dengan  
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lien Herlinawati, S.H.,  
M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh  
I Made Dipa Umbara, S.H. Penuntut Umum dihadapan Terdakwa didampingi  
oleh Penasihat Hukum-nya

Hakim-hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

I Made Pasek, S.H., M.H.

I Wayan Sukradana, S.H., M.H.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Lien Herlinawati, S.H., M.H

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2021/PN Dps





**CATATAN :**

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 01 April 2021 telah lewat, sehingga sejak tanggal 08 April 2021 sehingga Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Panitera

Rotua Roosa Mathilda Tampubolon, S.H., M.H